



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 31 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXXX** Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di berkantor pada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum **xxxxxxx**, beralamat di Jl. xxxxxx, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Telp./HP. Xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, di bawah Register Nomor: xxxxx/PA.Swl, tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 30 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, PROVINSI SUMATERA BARAT., KUBANG SIRAKUK UTARA, LEMBAH SEGAR, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus ke xxxxxxxx pada xxxxxxxx SH Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Simpang PU jalan Khatib Sulaeman

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Swl



Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin xxxx xxxxxxxxxx
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023,
yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor xxxxxx tanggal 12
September 2023, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2023
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Jumat
tanggal 01 September 2023 dengan register perkara Nomor
137/Pdt.G/2023/PA.SWL telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai
berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami
isteri sah yang menikah pada tanggal xxx dan telah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 77/05/IX/2004, tanggal 24 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal
dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx, RT. 003 RW. 002, Kelurahan/Desa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx,
sejak tahun September 2004 sampai dengan tahun 2009, kemudian
tinggal bersama di rumah sendiri sejak tahun 2009 sampai dengan
Maret 2023;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon rukun dan harmonis, yaitu selama \pm 19 tahun dan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Swl



dari hasil perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama :

- 3.1. xxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Solok, pada tanggal 21 Juni 2005;
- 3.2. xxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Padang, pada tanggal 05 Juni 2011.

4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis, pada awal tahun 2022 pertengkaran demi pertengkaran sudah mulai muncul dan tidak jarang menimbulkan keributan;

5. Bahwa kemudian pada tahun 2023, sekitar bulan Januari 2023 terjadi lagi keributan dan dari saat itu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangat-sangat tidak rukun lagi, bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, sering meninggalkan rumah tanpa minta izin kepada Pemohon (*pergi begitu saja*) dan bahkan untuk pergi keluar kotapun (*ke Padang*) Termohon sudah tidak minta izin lagi;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2023, Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan bahkan pada tgl. 20 Februari 2023 sudah tidak serumah lagi, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kos tanpa izin Pemohon.

7. Bahwa sejak bulan Juni 2023, Termohon sudah pindah atau tinggal di rumah orang tuanya, yang letaknya tidak jauh dari rumah Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tersebut.

8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian, oleh pihak keluarga (*kakak-kakak Pemohon*) sudah dicoba untuk menengahi atau merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Swl



berhasil, bahkan Termohon sempat mengatakan kepada kakak-kakak Pemohon (xxxxx), bahwa : Termohon **sudah tidak ada rasa lagi** kepada Pemohon.

9. Bahwa berdasarkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tersebut di atas, Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak tercapai. Sebagai sepasang suami isteri, Pemohon sudah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sawahlunto ini.

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga tersebut, tetapi Termohon tetap tidak merubah sikapnya. Bahkan Termohon malah meninggalkan rumah tanpa izin dari suami (Pemohon) dan saat ini tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami-isteri.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas, bahwa : kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi, bahkan Termohon sudah sangat-sangat mengabaikan norma-norma berumah tangga, bahkan sangat sering terjadi pertengkaran, bahkan boleh dikatakan terjadi pertengkaran terus menerus selama ± 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Swl



"Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

12. Bahwa berdasarkan point angka 10 dan 11 diatas, maka Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi :

"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam", dan

Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

"Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah".

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi dan cinta-mencintai, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan **Permohonan Cerai Talak**.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Permohonan Cerai Talak dari Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum serta mempunyai alasan-alasan yang cukup.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memanggil kami para pihak, kemudian memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Swl



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon **PUTUS KARENA CERA TALAK**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon dan Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **xxxxxxx** Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di berkantor pada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum **xxxxxx** beralamat di xxxxxxxx, Kota Padang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Telp./HP. Xxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, di bawah Register Nomor: xxxxxx, tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon juga telah menguasai kepada kuasa hukum xxxxxx Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Simpang PU jalan Khatib Sulaeman Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 4/K.KH/2023/PASwl tanggal 12 September 2023;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Swl



Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim menetapkan Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 12 September 2023.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 September 2023, menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon berulang ulang tidak hadir ke mediasi padahal telah dipanggil secara sah, sehingga jalannya mediasi menjadi tidak lancar atau terganggu, sehingga mediator menyatakan Pemohon tidak beritikad baik dalam mediasi;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor 137/Pdt.G/2023/PA Swl tertanggal 15 September 2023;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Swl



Kuasa Nomor xxxxxx, tanggal 29 Agustus 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxx tanggal 12 September 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Termohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 hakim telah menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2023 upaya mediasi tersebut tidak terlaksana dengan lancar disebabkan Pemohon berulang ulang tidak hadir menghadap mediator meskipun telah dipanggil secara sah, dan mediator menyatakan Pemohon

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Swl



beritikad tidak baik dalam proses mediasi a quo dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan Pemohon beritikad tidak baik dalam mengikuti mediasi, sehingga permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mempertimbangkan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima terhadap perkara a quo, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* oleh Muhammad

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rais, S.Ag., M.Si., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Fahmi, S, SH, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan dihadiri juga oleh Termohon;

Hakim,

...

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.
Panitera,

Fahmi S.,S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 132.000,00

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Swl